



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**PERAN NOTARIS TERHADAP PENYETORAN MODAL  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**RIYANI SHELAWATI  
0706176952**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN NOTARIS TERHADAP PENYETORAN MODAL  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**RIYANI SHELAWATI  
0706176952**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Riyani Shelawati**

**NPM : 0706176952**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 21 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Riyani Shelawati  
NPM : 0706176952  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Notaris Terhadap Penyetoran Modal Perseroan Terbatas


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, SH

Penguji : R. Ismala Dewi, SH, MH

Penguji : Prahasto W. Pamungkas, SH, LL.M



(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H., dan Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada tesis saya dan juga dengan telah bersabar hati kepada saya;
- (3) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 21 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyani Shelawati  
NPM : 0706176952  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**PERAN NOTARIS TERHADAP PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 21 Juli 2009

Yang menyatakan



(Riyani Shelawati)

## ABSTRAK

Nama :Riyani Shelawati  
Program Studi :Magister Kenotariatan  
Judul :Peran Notaris Terhadap Penyetoran Modal Perseroan Terbatas

Bentuk penyetoran modal merupakan bagian dari anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam kasus PT X, pada akta pendiriannya disebutkan salah satu pendiri PT X, yakni PT Y, melakukan penyetoran modal dalam bentuk uang tunai. Padahal dalam pelaksanaannya, selain dalam bentuk tunai penyetoran saham juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi PT X dan PT Y membuat akta konfirmasi di hadapan notaris. Isi dari akta tersebut adalah pernyataan konfirmasi dari PT X dan PT Y bahwa penyetoran modal yang dilakukan PT Y pada saat pendirian PT X selain dilakukan dalam bentuk tunai juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukan dengan akta konfirmasi dan bagaimana peran notaris terkait adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan bentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi, melainkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham karena perubahan terhadap bentuk penyetoran modal merupakan perubahan anggaran dasar.

### Kata kunci:

Notaris, penyetoran modal, pendirian perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar.

## ABSTRACT

Name : Riyani Shelawati  
Study Program : Magister of Notary  
Title : Role of Notary in Paying-up Capital of a Limited Liability Company

Form of capital subscription is part of articles of association of a limited liability company. In the case of PT X, in its deed of establishment, it is stipulated that one of the founders of PT X, which is PT Y, conducted capital subscription in form of cash fund. However, in its implementation, aside from the form of cash, the capital subscription was also conducted in form of *inbreng*. To solve such matter, the Board of Directors of PT X and PT Y make a confirmation deed before notary. The contain of such deed is a confirmation statement of PT X and PT Y that the capital subscription conducted by PT Y during the stablishment of PT X, aside from being performed in cash, it was also conducted in form of *inbreng*. The main problems in this legal writing are; how is the legal aspect of amendment of deed of establishment of limited liability company in relation with the amendment of the process of capital subscription conducted by deed of confirmation and how is the role of the notary in connection with the existence of different form of capital subscription written in the deed of establishment with what happens in the reality of its implementation. The research in this legal writing uses data collecting tool of documentary study. This research uses data analysis methode with qualitative approach as this research observes certain fact that aims to understand and comprehend the observed phenomenon. The conclusion reached is that amendment of deed of establishment of limited liability company in relation with the amendment of capital subscription can not be conducted by confirmation deed, but General Meeting of Shareholder since amendment of form of capital subscription is an amendment of articles of association.

Key words:

Notary, Paying-Up Capital, Establishment of a Limited Liability Company.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>2. PERAN NOTARIS TERHADAP PENYETORAN MODAL     PERSEROAN TERBATAS</b> .....	<b>11</b>
2.1 Pengaturan Mengenai Notaris di Indonesia .....	11
2.1.1 Notaris di Indonesia .....	11
2.1.2 Jabatan Notaris .....	14
2.1.3 Kewenangan Notaris.....	16
2.1.4 Kewajiban Notaris .....	20
2.1.5 Larangan Notaris .....	23
2.1.6 Akta Notaris .....	24
2.1.7 Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak/Penghadap	31
2.2 Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas .....	33
2.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas .....	34
2.2.2 Permodalan Perseroan Terbatas .....	41
2.2.3 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	46
2.3 Analisis Yuridis Peran Notaris Terhadap Penyetoran Modal Perseroan Terbatas .....	51
<b>3. PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
3.1 Simpulan .....	59
3.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut. Dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah merupakan organ bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") menentukan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan terbatas, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus pula tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdota. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 1.

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan tentang adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak berkenaan dengan subjek perjanjian (syarat subyektif). Persyaratan tentang adanya hal tertentu dan sebab yang halal berkenaan dengan objek perjanjian (syarat objektif). Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan pembatalan. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian, perseroan terbatas itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) UUPT dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Menurut Pasal 34 ayat (2) UUPT, dalam penyetoran saham yang tidak berbentuk uang, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan

perseroan. Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, berdasar Pasal 34 ayat (3) UUPT, penyetoran tersebut harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar menurut penjelasan Pasal 34 ayat (3) adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor atau pemegang saham yang bersangkutan.

Pasal 7 ayat (4) menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut "Menhukham") mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menhukham tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menhukham dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu pendirian perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
- e. alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian di atas menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut di atas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun

2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut "Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009") menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menhukham atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "SABH") dengan cara mengisi Data Isian Akta Notaris I (selanjutnya disebut "DIAN I") yakni format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan setelah pemakaian nama disetujui Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini meliputi:

- a. salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
- b. bukti pembayaran biaya untuk:
  - 1) persetujuan pemakaian nama;
  - 2) pengesahan badan hukum Perseroan; dan
  - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- c. bukti setor modal perseroan berupa:
  - 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
  - 4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- d. surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
- e. salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;

2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut "Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009") menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menhukham atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "SABH") dengan cara mengisi Data Isian Akta Notaris I (selanjutnya disebut "DIAN I") yakni format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan setelah pemakaian nama disetujui Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini meliputi:

- a. salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
- b. bukti pembayaran biaya untuk:
  - 1) persetujuan pemakaian nama;
  - 2) pengesahan badan hukum Perseroan; dan
  - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- c. bukti setor modal perseroan berupa:
  - 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
  - 4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- d. surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
- e. salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;

- f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu pendirian perseroan terbatas seorang Notaris mempunyai peran yang penting yakni berperan dalam pembuatan akta pendirian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain berperan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, peranan lain notaris terkait dengan pendirian perseroan terbatas adalah dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menhukham. Definisi notaris menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 (“UUJN”) adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris dituntut untuk selalu bersikap seksama. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”<sup>2</sup>

Pada prakteknya, seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat suatu akta. Hal inilah yang terjadi pada salah seorang notaris pada saat pembuatan akta pendirian PT X. Pada dasarnya, akta pendirian suatu perseroan merupakan perikatan antara pemegang saham dan badan hukum yang bersangkutan. Apabila dalam suatu akta pendirian perseroan dinyatakan bahwa para pemegang saham menempatkan modalnya sejumlah tertentu, maka hal yang demikian menimbulkan kewajiban bagi pemegang saham untuk melakukan penyeteroran.

---

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30. LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

PT X didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT X No.15 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Notaris A yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995; dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 1995 dibawah No.1805/1995; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9249.

PT X didirikan oleh PT Y dan Nyonya Z dengan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham terdiri dari 1 (satu) saham seri 1 dan 19.999.999.999 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri 2, masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

Di dalam akta pendirian PT X disebutkan bahwa dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan, diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri seluruhnya sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Y sebanyak 1 (satu) saham seri 1 dan 5.199.999.998 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham seri 2. Seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 2.599.999.999.500,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
- b. Nyonya Z sebanyak 1 (satu) saham seri 2 bernilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 akta pendirian PT X, PT Y selaku salah satu pendiri pada PT X melakukan penyeteran modal dengan uang tunai. Akan tetapi sebenarnya dalam pelaksanaan penyeteran modal oleh PT Y, selain dilakukan



dengan uang tunai juga dilakukan secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y ke dalam PT X.

Bertahun-tahun kemudian diketahui bahwa terkait dengan bentuk penyeteroran modal oleh PT Y kepada PT X terjadi bentuk penyeteroran dalam akta pendirian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi PT Y dan Direksi PT X sepakat untuk menghadap kepada Notaris B untuk membuat Akta Konfirmasi Penyeteroran Saham Perusahaan PT Y pada PT X (selanjutnya disebut "Akta Konfirmasi") yang isinya saling memberikan pernyataan konfirmasi terkait pelaksanaan penyeteroran modal tersebut sebagai berikut:<sup>3</sup>

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam akta ini, maka PT Y dengan ini mengonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyeteroran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian dilakukan selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y dan PT X dengan ini mengkonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyeteroran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian, diterima oleh PT X selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y.

Aktiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X antara lain terdiri dari tanah, gedung, dan bangunan saluran air. Di dalam akta konfirmasi tersebut disebutkan bukti-bukti pengalihan aktiva yakni berupa berita acara serah terima antara PT Y dan PT X. Selain saling memberikan pernyataan konfirmasi, PT X dan PT Y dalam akta tersebut juga menyatakan bahwa sebagian aktiva dalam bentuk tanah telah terdaftar atas nama PT X. Tanah-tanah yang masih terdaftar atas nama PT Y akan dilakukan pengalihan dan pendaftaran menjadi atas nama PT X sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT X dan PT Y juga menyatakan bahwa sejak kurun waktu pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya akta konfirmasi, tidak ada pihak ketiga manapun yang

---

<sup>3</sup> Akta Konfirmasi Penyeteroran Saham Perusahaan PT Y pada PT X Nomor 06, tanggal 12 November 2008, dibuat dihadapan Notaris B.

menyatakan keberatan atas dilakukannya penyerahan aktiva dan pasiva sebagai bentuk inbreng PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian.

Terlihat bahwa ada perbedaan bentuk penyetoran modal antara yang ternyata dalam akta pendirian PT X dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya yang baru diketahui bertahun-tahun kemudian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peran dari seorang notaris.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukan dengan akta konfirmasi?
- b. Bagaimana peran notaris terhadap adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui aspek hukum proses penyetoran modal perseroan terbatas yang dilakukan dengan akta konfirmasi dan peran notaris terhadap adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang difokuskan pada pencarian bahan tertulis, yakni berupa data sekunder.<sup>4</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan hukum ini utamanya bersumber dari

---

<sup>4</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang notaris dan perseroan terbatas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain kedua undang-undang tersebut, data sekunder yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan hukum ini juga bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD") sebagai ketentuan mengenai perseroan terbatas yang berlaku pada saat PT X didirikan. Selain bersumber dari peraturan perundang-undangan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan hukum ini juga bersumber dari dokumen-dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan notaris dan perseroan terbatas pada umumnya, yakni berupa buku, artikel ilmiah dan makalah.

Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi secara sistematis karakter dan maksud yang terkandung dalam tulisan suatu dokumen. Studi dokumen dilakukan karena penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena fokus pada penelitian ini adalah meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti,<sup>5</sup> yakni bagaimana peran notaris terhadap penyeteroran modal dalam pendirian suatu perseroan terbatas. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui satu tahap yakni tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengadakan penelitian data sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan seminar dan bahan-bahan yang berkaitan dengan notaris, akta notaris dan pendirian perseroan terbatas yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan membantu dalam penelitian.

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun secara sistematis

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 32.

dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran serta pendapat yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang dibahas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi pembahasan mengenai uraian yang berkenaan dengan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan berdasarkan UUJN. Bab II juga berisi pembahasan mengenai proses pendirian perseroan terbatas yang akan menguraikan tahap pembuatan akta pendirian perseroan terbatas terutama mengenai penyeteran modal, dan pembahasan mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas berdasarkan KUHD dan UUPA.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.

## BAB 2

### PERAN NOTARIS TERHADAP PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1 Pengaturan Mengenai Notaris di Indonesia

##### 2.1.1 Notaris di Indonesia

Lembaga notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini bukan lembaga yang lahir dari Indonesia. Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*<sup>5</sup> di Indonesia. Untuk kepentingan para penduduk dan para pedagang yang berada di Jakarta, Gubernur Jendral di Jakarta pada waktu itu yakni Jan Pieterszoon Coen, menganggap perlu mengangkat seorang Notaris. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jacatra. Dalam surat pengangkatannya, tugas Melchior Kerchem sebagai notaris adalah melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya.<sup>6</sup> Pada tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>7</sup> Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan

---

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 15.

<sup>6</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 37.

<sup>7</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.

mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>8</sup>

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Oleh karenanya pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan tersebut menentukan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karenanya keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut.

Sejak tahun 1948, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman, kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman.<sup>10</sup> Tahun 1949 terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat – Papua sekarang) melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Oleh karenanya terjadi kekosongan notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan kewenangannya Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk

---

<sup>8</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Ibid.*, hal. 24-25.

<sup>9</sup> Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.5

menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.<sup>11</sup>

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang *Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara*. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang yang untuk sementara diberi kewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai wakil notaris sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Sementara itu, mereka yang disebut notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) – (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonesia.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 melalui Pasal 2 ayat (3) telah mencabut ketentuan pengangkatan notaris oleh Gubernur Jenderal.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"). Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3);
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954;
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Adanya UUJN tersebut, telah membuat terjadinya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

### 2.1.2 Jabatan Notaris

Fungsi jabatan notaris adalah untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan. Dengan dasar ini seorang notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris harus mengacu kepada UUJN.<sup>13</sup> Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 15-16.

<sup>13</sup> Habib Adjie (b), "Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi* (September 2005): 38.



dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Seorang pejabat (notaris) yang melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan yakni Menhukham. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus senantiasa bersifat mandiri, tidak memihak siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta yang dibuat oleh notaris dapat dibuktikan dibuat tidak dengan

sesuai hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

### 2.1.3 Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini, UUJN yang membatasi kewenangan notaris. Kewenangan notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN, yakni:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris;
- b. Kewenangan Khusus Notaris;
- c. Kewenangan Lain Notaris yang Diatur dalam Perundang-undangan Lainnya;
- d. Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

#### **Ad. a Kewenangan Umum Notaris**

Pasal 15 ayat (1) UUNJ menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum dengan pembatasan sebagai berikut:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut "KUHPerdata");
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata);
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdata);
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya disebut "KUHD");
- 5) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 115 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1) tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 2) akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.<sup>14</sup>

#### **Ad. b Kewenangan Khusus Notaris**

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya dari Notaris adalah membuat akta dalam bentuk *In Originali*, yaitu akta:

- 1) pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- 2) penawaran pembayaran tunai;
- 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) akta kuasa;

---

<sup>14</sup> M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justisia, 2005), hal. 150.

- 5) keterangan kepemilikan; atau
- 6) akta lainnya berdasarkan perundang-undangan.

Akan tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, melainkan dimasukkan sebagai kewajiban notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut seharusnya dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in Originali.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan. Setelah itu notaris wajib menyampaikan salinan atas Berita Acara Pembedulan tersebut kepada para pihak.

#### **Ad. c Kewenangan Lain Notaris yang Diatur Dalam Perundang-undangan Lainnya**

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengakomodasi wewenang Notaris yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN. Kewenangan notaris yang diatur dalam perundang-undangan lainnya tersebut biasanya berupa suatu ketentuan yang mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta notaris. Sebagai contoh adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa suatu perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. .

#### **Ad.d Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan**

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan tersebut tidak menambah wewenang notaris di bidang pertanahan, dan bukan pula pengambilalihan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PPAT"). Notaris mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan, sepanjang bukan wewenang yang sudah ada pada PPAT. Oleh karena itu tidak ada sengketa

kewenangan antara notaris dan PPAT. Masing-masing mempunyai kewenangan sendiri sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

#### 2.1.4 Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika dilanggar atau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Pasal 16 (1) UUNJ menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

---

<sup>15</sup> Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 86.

Pelanggaran kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yakni:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Kehadiran notaris pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu, notaris wajib mengutamakan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UUJN. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seorang notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu.<sup>16</sup> Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d tersebut secara limitatif ditegaskan alasan apa saja yang dimaksud untuk menolak memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Alasan tersebut yakni alasan yang mengakibatkan notaris dapat berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda antara para pihak dan notaris sendiri atau dengan suami/istri dari notaris. Alasan lainnya adalah karena salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam praktik dapat diketahui alasan lain kenapa seorang notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:<sup>17</sup>

- a. apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya (berhalangan secara fisik);
- b. apabila notaris tidak ada karena dalam keadaan cuti;
- c. apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada notaris;

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Pasal 16 ayat (1) huruf d.

<sup>17</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 97-98.

- e. apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan;
- g. apabila karena pemberian jasa tersebut mengakibatkan notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Alasan lain yang dapat ditemukan dalam praktik mengapa seorang notaris menolak/tidak mau memberikan jasanya adalah karena antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima oleh notaris. Seharusnya apabila seorang notaris hendak menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan, maka penolakan tersebut haruslah merupakan penolakan dalam arti hukum. Penolakan dalam arti hukum maksudnya adalah adanya alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga para pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN apabila mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi. Sementara itu, meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN termasuk ke dalam kewajiban seorang notaris akan tetapi notaris yang tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Hanya saja apabila Pasal 16 ayat (1) huruf l tidak dilakukan oleh notaris akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui

---

<sup>18</sup>Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Pasal 16 ayat (8).



dan memahami isi akta tersebut, pembacaan akta tidak wajib dilakukan dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika para penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya untuk kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan notaris.<sup>19</sup> Jika akta tidak ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan notaris maka konsekuensinya adalah akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat menjadi batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, jika para pihak merasa dirugikan mereka dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris adalah bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.<sup>20</sup> Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali jika oleh undang-undang notaris diperintahkan untuk tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Oleh karenanya, pengecualian bagi notaris dari kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu hanya dapat dilakukan melalui undang-undang saja.

### 2.1.5 Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris. Larangan ini dimaksudkan Jika seorang notaris melanggar larangan ini, notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adapun larangan tersebut berupa:<sup>21</sup>

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf b yakni larangan bagi seorang notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka hal ini berarti yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatan (propinsi) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Dengan konstruksi hukum seperti itu, maka dapat ditafsirkan bahwa tidak dilarang meninggalkan tempat kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari 7 hari kerja. Seharusnya yang dilarang adalah meninggalkan tempat kedudukan notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNJ yang menegaskan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

### 2.1.6 Akta Notaris

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>22</sup> Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>23</sup> Tulisan-tulisan

---

<sup>22</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1866.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1867.

otentik berupa akta otentik dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>24</sup> Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.<sup>25</sup> Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut ada dalam nilai pembuktiannya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maksud dari kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti adalah akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.<sup>26</sup> Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servada*).<sup>27</sup> Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat otentik, yaitu:<sup>28</sup>

- a. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1868.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1874.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1875.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1338.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik," *Surabaya Post* (31 Januari 2001): 3.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris dan merupakan dasar legalitas dari eksistensi suatu akta notaris. Adapun syarat-syarat keotentikan suatu akta notaris adalah sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan yang dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

#### **Ad. a Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstan*) seorang Pejabat Umum**

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat dan Bentuk Akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan

bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat *oleh* atau *di hadapan* Notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara. Akta tersebut berisi uraian yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut Akta Pihak. Akta tersebut berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar keterangan yang diberikannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Meskipun saran notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, akan tetapi tetap hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris. Isi akta tersebut masih tetap merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan dari notaris. Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta notaris. Hal yang demikian bukan berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut. Notaris tetap berada di luar para pihak. Dengan kedudukan notaris yang demikian jika suatu saat akta notaris dipermasalahkan, notaris tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 128

**Ad. b Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang**

Dengan diundangkannya UUJN, keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, yakni di dalam Pasal 38 UUJN:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

**Ad. c Pejabat umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.**

Wewenang notaris meliputi empat hal yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Pasal 15 UUJN telah menentukan apa yang menjadi kewenangan notaris. Seorang notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawas atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas notaris. Majelis Pengawas Notaris baru dapat turut serta untuk menyelesaikan permasalahan jika tindakan notaris yang dipermasalahkan tersebut termasuk ke dalam salah satu kewenangan notaris.<sup>31</sup>
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Seorang notaris pada dasarnya dapat membuat akta untuk setiap orang. Akan tetapi untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta, UUJN telah memberikan batasan kepada notaris dalam Pasal 52 yakni seorang notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Wilayah jabatan notaris

---

<sup>30</sup> G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 49.

<sup>31</sup> Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 132.

meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.<sup>32</sup> Atas dasar hal tersebut, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya melainkan dapat menjalankan dimana saja asalkan masih dalam satu batas wilayah Propinsi. Sebagai contoh, notaris yang berkedudukan di Kota Tangerang dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Propinsi Banten. Hal yang demikian dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya harus berada ditempat dimana akta itu akan dibuat. Sebagai contoh notaris berkedudukan di Kota Tangerang akan membuat akta di Pandeglang. Dalam hal ini notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Pandeglang.
  - b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
  - c. Notaris tidak boleh menjalankan tugas jabatannya di luar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi secara teratur atau terus-menerus.<sup>33</sup> Hal ini semata-mata untuk saling menghormati sesama notaris di kabupaten atau kota lain.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif. Hal ini berarti notaris tersebut tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. notaris yang sedang cuti atau sakit atau untuk sementara berhalangan, tidak dapat menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti.<sup>34</sup> Seorang notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti dengan ketentuan notaris tersebut tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Pasal 18 ayat (2)

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.



jabatannya. Notaris tersebut dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti. Notaris yang dapat mengangkat Notaris Pengganti adalah notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara. Setelah cuti notaris tersebut selesai, protokol notaris yang bersangkutan yang tadinya berada pada Notaris Pengganti dapat diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya. Sementara itu tugas jabatan notaris dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:<sup>35</sup>

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. pindah wilayah jabatan;
- f. diberhentikan sementara;
- g. diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris Pengganti Khusus diangkat apabila dalam satu kabupaten atau kota hanya terdapat seorang notaris dan notaris tersebut tidak berwenang membuat akta sebagaimana alasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UUJN, yakni berkaitan mengenai orang dan akta yang akan dibuat. Notaris Pengganti Khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja sebagaimana disebutkan dalam surat pengangkatannya.

### **2.1.7 Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak/Penghadap**

Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan atau ditentukan sejak awal ke dalam bentuk adanya atau telah terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 62

lain tanpa kuasa yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Konstruksi seperti itu tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap notaris karena tidak ada syarat yang dipenuhi seperti:<sup>36</sup>

- a. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu;
- b. Tidak ada hak-hak para pihak atau penghadap yang dilanggar oleh notaris;
- c. Notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan
- d. Tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut atau atas perintah dari suatu undang-undang, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Seorang notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan. Oleh karenanya, kepentingan para penghadap terlindungi dengan akta tersebut.<sup>37</sup>

Hubungan hukum notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:<sup>38</sup>

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan notaris bertanggung jawab bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;

---

<sup>36</sup> Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 19

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 16-17

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 19.

- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya, hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan pada awal notaris dan para penghadap berhubungan. Bentuk hubungan antara notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara, yakni bahwa akta otentik dapat terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak ada kemampuan dari pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, hubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena:<sup>39</sup>

- a. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b. Notaris yang bersangkutan tidak mampu membuat akta;
- c. Akta Notaris cacat dalam bentuknya.

## 2.2 Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas

Pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah telah mengundangkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan pada 7 Maret 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1996. PT X didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995. Oleh karenanya, ketentuan tentang perseroan terbatas yang berlaku pada saat pendirian PT X adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHD. Akta Konfirmasi dibuat pada tanggal 12 November 2008. Pada saat Akta Konfirmasi dibuat, peraturan tentang perseroan terbatas yang berlaku adalah UUPT.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

### 2.2.1 Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut. Dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah merupakan organ bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas.<sup>40</sup>

Menurut UUPT, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu perseroan terbatas adalah:

- a. Badan hukum;
- b. Persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal dasar terbagi atas saham.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dinyatakan dengan tegas dalam UUPT. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Tidak ada satu pasal pun dalam KUHD yang menyatakan dengan tegas bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Akan tetapi dari ketentuan KUHD dapat disimpulkan bahwa KUHD pun mengakui perseroan terbatas merupakan badan hukum. Ketentuan KUHD yang

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 1.

dapat diambil simpulan perseroan terbatas adalah badan hukum terdapat dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) KUHD. Dari ketiga unsur pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas memenuhi unsur-unsur badan hukum yaitu:

- a. Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota atau kekayaan pengurus;
- b. Memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau pengurus;
- c. Memiliki kepentingan sendiri;
- d. Memiliki organisasi yang teratur (organ).

Pasal 1 angka 1 UUPT menentukan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan terbatas, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus pula tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan tentang adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak berkenaan dengan subjek perjanjian (syarat subyektif). Persyaratan tentang adanya hal tertentu dan sebab yang halal berkenaan dengan objek perjanjian (syarat objektif). Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan pembatalan. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi atau badan hukum. Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui, menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Ketentuan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut menurut Pasal 7 ayat (7) UUPT tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Proses pendirian perseroan terbatas secara umum diatur sama, baik menurut KUHD maupun UUPT. Akan tetapi terdapat hal-hal khusus yang berkaitan dengan itu yang diatur berbeda. Secara umum, dalam garis besarnya pendirian suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat akta pendirian yang berisi anggaran dasar oleh notaris;
- b. Akta pendirian tersebut dimintakan pengesahan kepada menteri terkait untuk memperoleh status badan hukum
- c. Akta pendirian dan pengesahan didaftarkan di Pengadilan Negeri (KUHD) atau dalam Daftar Perusahaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) atau dalam Daftar Perseroan (UUPT);

- d. Akta pendirian, pengesahan dan pendaftaran diumumkan dalam Berita Negara (KUHD), atau dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (UUPT).

Mengenai proses awal pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 UUPT yang antara lain mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam KUHD proses awal pendirian perseroan terbatas harus dibuat dalam bentuk otentik atas ancaman kebatalannya. KUHD menegaskan bahwa akta otentik merupakan syarat mutlak yang mengancam kebatalan pendirian perseroan terbatas apabila hal itu tidak dipenuhi. Dari Pasal 38 ayat (1) KUHD dapat diketahui jelas bahwa akta otentik merupakan syarat mutlak.

Pendirian perseroan terbatas tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (4) menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menhukham mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD disebutkan sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman

untuk mendapatkan pengesahannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menurut KUHD apabila akta pendirian belum disahkan berarti perseroan terbatas belum berdiri secara sah.

Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menhukham tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menhukham dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu pendirian perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
- e. alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian di atas menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut di atas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Pasal 2 ayat (2) Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menhukham atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh Notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN I yakni format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum perseroan setelah pemakaian nama disetujui Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini meliputi:

- a. salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
- b. bukti pembayaran biaya untuk:
  - 1) persetujuan pemakaian nama;
  - 2) pengesahan badan hukum Perseroan; dan
  - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- c. bukti setor modal perseroan berupa:



- 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
  - 4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- d. surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
- e. salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 UUPT mengatur prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dimaksud. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menhukham paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akta pendirian perseroan ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila format isian dan keterangan dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menhukham langsung memberitahukan penolakan tersebut

beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik melalui SABH.<sup>41</sup> Jika DIAN I dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan di atas, Notaris sebagai kuasa pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila persyaratan itu telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menhukham menerbitkan keputusan tentang badan hukum perseroan terbatas yang ditandatangani secara elektronik. Ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari ini sama dengan jangka waktu yang disebut dalam Pasal 5 ayat (3) Permenhukham No.M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

Apabila semua persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung di atas tidak dipenuhi, Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.<sup>43</sup> Jika notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.<sup>44</sup> Notaris dapat mengajukan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan jangka waktu dan kelengkapan dokumen di atas.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40. LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 10 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>42</sup> Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Pasal 10 ayat (7) *juncto* Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1).

<sup>44</sup> Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2).

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Pasal 10 ayat (3)

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menhukham untuk pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.<sup>46</sup> Dalam hal permohonan untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum, dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.<sup>47</sup> Ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

Mengingat sangat beragam kondisi geografis wilayah Indonesia tidak semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan elektronik bagi pengesahan badan hukum perseroan terbatas ke Menhukham, maka menurut Pasal 11 UUPT pengajuan permohonan pengesahan tersebut akan diatur tersendiri melalui Keputusan Menhukham. Pasal 20 Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 menentukan bahwa Notaris yang wilayah kerjanya:

- a. belum mempunyai jaringan elektronik; atau
- b. jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, dapat mengajukan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar secara manual.

### 2.2.2 Permodalan Perseroan Terbatas

Modal ditempatkan dan disetor perseroan terbatas berasal dari para pemegang saham perseroan. Berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Modal Dasar;
2. Modal yang Ditempatkan;
3. Modal yang Disetor.

---

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 10 ayat (8) *juncto* Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (4).

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 10 ayat (3) *juncto* Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (5).

### **Ad. 1 Modal Dasar**

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal dasar terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut. Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi. Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar itu harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS").

Modal dasar terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap (nilai nominal). Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian. Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan bahwa untuk bidang usaha tertentu seperti perasuransian dan perbankan berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha tertentu tersebut, jumlah minimal modal perseroan dapat diatur berbeda. Sebagai contoh pengaturan jumlah modal bagi perusahaan –perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, akan tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran dasar perseroan.

### **Ad. 2 Modal yang Ditempatkan**

Modal yang ditempatkan merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan. Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai modal dasar perseroan yang

ditempatkan kepada pemegang saham. Perseroan tidak terikat untuk menempatkan modalnya hanya sekali saja. Penempatan tersebut dapat dilakukan berulang kali<sup>48</sup>.

Pasal 33 ayat (1) UUPT menentukan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Sisa saham yang belum diambil menjadi dana cadangan. Dana cadangan itu menjadi saham dalam simpanan atau saham tambahan modal. Menurut Pasal 33 ayat (2) UUPT modal ditempatkan disetor penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2), yang dimaksud dengan bukti penyetoran sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening atas nama perseroan, data dari laporan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi atau dewan komisaris.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUPT, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT, ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran saham dengan cara mengangsur.

### Ad. 3 Modal yang Disetor

Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham. Modal yang disetor dapat menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan pada saat perseroan didirikan karena modal yang disetor, baik berupa uang tunai atau bentuk lainnya secara riil disetor para pendiri ke dalam kas perseroan.<sup>49</sup>

Pasal 33 ayat (2) UUPT menentukan bahwa modal yang ditempatkan itu harus disetor penuh. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa setiap penempatan modal di atas harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nominal

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal. 74.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 77

setiap saham yang dikeluarkan. Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) UUPT dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Menurut Pasal 34 ayat (2) UUPT, dalam penyetoran saham yang tidak berbentuk uang, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan perseroan. Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horozontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;
- b. hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, berdasar Pasal 34 ayat (3) UUPT, harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut. Maksud diumumkannya

penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar menurut penjelasan Pasal 34 ayat (3) adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Inbreng dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah/bangunan) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain. Inbreng dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Setelah objek inbreng yang berupa tanah/bangunan itu mendapat penilaian dari perusahaan penilai yang tidak terafiliasi dengan perseroan, perseroan mengadakan RUPS yang memutuskan mengenai penyetoran tersebut. Setelah penyetoran tersebut diumumkan dalam surat kabar harian maka kemudian dibuatkan akta inbrengnya. Dalam hal ini pemegang saham yang melakukan penyetoran dan kuasa dari perseroan yang akan menerima inbreng tersebut datang menghadap kepada PPAT yang berwenang untuk membuat akta inbreng. Hal yang demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PMNA No. 3/1997") yakni bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang-orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Pembuatan akta inbreng tersebut juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Para saksi tersebut memberikan kesaksian mengenai:<sup>50</sup>

- a. kehadiran para pihak atau kuasanya,
- b. keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam akta, dan
- c. telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan

---

<sup>50</sup> Departemen Agraria, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997, ps. 101 ayat (2).

Sebelum akta ditandatangani, PPAT wajib membacakannya kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dihadapan PPAT telah terpenuhi syarat *terang*. Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan *secara nyata* atau "*riil*" perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>51</sup> Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Akan tetapi hal itu baru diketahui oleh para pihak yang bersangkutan saja karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum. Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya, pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Administrasi pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mempunyai sifat terbuka bagi umum, oleh karenanya dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku tanah haknya, bukan hanya yang memindahkan hak, akan tetapi pihak ketiga pun dianggap mengetahui bahwa penerima hak adalah pemegang haknya yang baru.

### 2.2.3 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Setelah suatu perseroan terbatas berjalan ada kemungkinan dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar. Anggaran dasar perseroan terbatas merupakan hasil kesepakatan para pendiri, sehingga merupakan perjanjian bagi para pihak. Perjanjian yang telah disepakati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, anggaran dasar suatu perseroan terbatas bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah undang-undang yang harus dipenuhi dan ditaati. Apabila akan dilakukan

---

<sup>51</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), hal. 330.



perubahan terhadap hasil kesepakatan tersebut, harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan tidak boleh secara sepihak. Untuk terciptanya kepastian hukum dalam perubahan anggaran dasar sebagai hasil kesepakatan tersebut, diaturlah ketentuan perubahan anggaran dasar dalam undang-undang.

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT. Sedangkan KUHD tidak mengatur mengenai kemungkinan adanya perubahan anggaran dasar. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan anggaran dasar kemungkinan menimbulkan perubahan penting dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, logis perubahan anggaran dasar dimaksud harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam RUPS yang khusus diadakan untuk itu. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam acara panggilan RUPS.

Bagi perubahan anggaran dasar yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator. Persetujuan kurator tersebut dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menhukham. Menurut Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUPT, persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Persetujuan kurator dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menhukham.<sup>52</sup>

Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menhukham. Perubahan anggaran dasar tertentu tersebut meliputi:<sup>53</sup>

- a. nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau

---

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>53</sup> *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Pasal 21 ayat (2).

f. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Selain hal-hal tersebut, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas cukup diberitahukan kepada Menhukham.<sup>54</sup> Perubahan anggaran dasar itu harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.<sup>55</sup> Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>56</sup> Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat waktu 30 hari setelah tanggal keputusan RUPS.<sup>57</sup>

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menhukham paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.<sup>58</sup> Ketentuan ini secara *mutatis mutandis* berlaku pula bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menhukham.<sup>59</sup> Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menhukham.<sup>60</sup> Untuk memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, Notaris sebagai kuasa dari direksi mengajukan permohonan kepada Menhukham atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>61</sup>

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menhukham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan terbatas berakhir. Menhukham memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.

Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan oleh notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II yakni format isian untuk

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (4).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (5).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (6).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (7).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (8).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (9).

<sup>61</sup> Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 9.

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, dan dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung. Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut meliputi:<sup>62</sup>

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh notaris;
- c. bukti pembayaran permohonan persetujuan anggaran dasar;
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal perseroan dari bank atas nama perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan;
- f. Pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g. Surat keterangan alamat lengkap perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari direksi perseroan jika alamat perseroan berubah; dan
- h. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran dasar untuk anggaran dasar tertentu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menhukham mengenai persetujuan anggaran dasar. Adapun perubahan anggaran dasar di luar perubahan anggaran dasar tertentu, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menhukham.

Perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Terhadap perseroan terbatas yang demikian, direksi wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

- peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
- e. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KUHD tentang perseroan terbatas tidak mengatur mengenai perubahan anggaran dasar, sehingga tidak ada ketentuan yang berkaitan seperti mulai berlaku, dan penolakan persetujuan atau jenis-jenis perubahan anggaran dasar.

### **2.3 Analisis Yuridis Peran Notaris Terhadap Penyetoran Modal Perseroan Terbatas**

PT X didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT X No.15 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Notaris A yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995; dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 1995 dibawah No.1805/1995; serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9249. Ketika PT X didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, ketentuan peraturan mengenai perseroan terbatas yang sedang berlaku pada saat itu adalah ketentuan mengenai perseroan terbatas yang terdapat dalam KUHD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 walaupun sudah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 akan tetapi baru mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1996. Oleh karenanya, pendirian PT X masih harus memenuhi ketentuan mengenai perseroan terbatas yang terdapat dalam KUHD.

Pasal 36 ayat (2) KUHD menyatakan sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendirian harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal ini akta pendirian PT X telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995, dengan demikian PT X telah berdiri secara sah. PT X telah juga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHD dimana para pendiri suatu perseroan terbtasdiwajibkan mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahan

yang diperolehnya di dalam register umum di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

PT X didirikan oleh PT Y dan Nyonya Z dengan modal dasar sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham terdiri dari 1 (satu) saham seri 1 dan 19.999.999.999 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri 2, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).

Di dalam akta pendirian PT X disebutkan bahwa dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan, diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri seluruhnya sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Y sebanyak 1 (satu) saham seri 1 dan 5.199.999.998 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham seri 2. Seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 2.599.999.999.500,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah); dan
- b. Nyonya Z sebanyak 1 (satu) saham seri 2 bernilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 akta pendirian PT X, PT Y selaku salah satu pendiri pada PT X melakukan penyetoran modal dengan uang tunai. Akan tetapi sebenarnya dalam pelaksanaan penyetoran modal oleh PT Y, selain dilakukan dengan uang tunai juga dilakukan secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y ke dalam PT X.

Bertahun-tahun kemudian diketahui bahwa terkait dengan bentuk penyetoran modal oleh PT Y kepada PT X terjadi bentuk penyetoran dalam akta pendirian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 12 November 2008 Direksi PT Y dan Direksi PT X sepakat untuk menghadap kepada Notaris untuk membuat Akta Konfirmasi yang berisi

pernyataan konfirmasi terkait pelaksanaan penyeteran modal tersebut sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam akta ini, maka PT Y dengan ini mengonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyeteran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian dilakukan selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y dan PT X dengan ini mengonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyeteran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian, diterima oleh PT X selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y.

Aktiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X antara lain terdiri dari tanah, gedung, dan bangunan saluran air. Di dalam akta konfirmasi tersebut disebutkan bukti-bukti pengalihan aktiva yakni berupa berita acara serah terima antara PT Y dan PT X. Selain saling memberikan pernyataan konfirmasi, PT X dan PT Y dalam akta tersebut juga menyatakan bahwa sebagian aktiva dalam bentuk tanah telah terdaftar atas nama PT X. Tanah-tanah yang masih terdaftar atas nama PT Y akan dilakukan pengalihan dan pendaftaran menjadi atas nama PT X sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT X dan PT Y juga menyatakan bahwa sejak kurun waktu pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya akta konfirmasi, tidak ada pihak ketiga manapun yang menyatakan keberatan atas dilakukannya penyerahan aktiva dan pasiva sebagai bentuk inbreng PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian.

Pada saat Direksi PT X dan PT Y membuat Akta Konfirmasi dihadapan notaris pada tanggal 12 November 2008, ketentuan peraturan mengenai perseroan terbatas yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Pasal 161 UUPT menyatakan bahwa UUPT mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. UUPT diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007. Oleh karenanya ketika Akta Konfirmasi itu dibuat peraturan mengenai perseroan terbatas yang berlaku adalah UUPT.

Modal dasar PT X Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai dan inbreng oleh para pendiri sejumlah Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun

enam ratus milyar Rupiah). Hal yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Akan tetapi, baik di dalam akta pendirian PT X maupun di dalam Akta Konfirmasi tidak dijelaskan lebih lanjut berapa tepatnya uang tunai yang telah disetorkan oleh para pendiri melalui kas PT X dan berapa nilai inbreng dari aktiva dan pasiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X.

Pasal 34 UUPT menyatakan bahwa penyeteran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyeteran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Seharusnya di dalam akta pendirian PT X disebutkan dengan jelas berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai dan berapa nilai inbreng dari aktiva dan pasiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X. Atas penyeteran modal saham oleh pendiri PT X yang dilakukan dalam bentuk lain, yakni berupa pengalihan aktiva dan pasiva PT Y, Pasal 34 ayat (2) UUPT menentukan bahwa untuk hal yang demikian harus dilakukan penilaian modal saham oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT X. Salah satu aktiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X adalah benda tidak bergerak, yakni berupa tanah. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUPT penyeteran saham yang dilakukan dengan inbreng berupa benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian atau setelah RUPS memutuskan penyeteran saham tersebut.

Direksi PT X dan Direksi PT Y berusaha mengatasi adanya perbedaan bentuk penyeteran modal antara yang ternyata dalam akta pendirian PT X dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya dengan membuat pernyataan konfirmasi terkait pelaksanaan penyeteran modal tersebut yang dinyatakan dihadapan notaris. Di dalam akta notaris tersebut dinyatakan bahwa PT Y dengan ini mengonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyeteran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian dilakukan selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva PT Y kepada PT X. Begitu pula

dengan PT X, di dalam akta notaris tersebut dinyatakan bahwa PT X dengan ini mengonfirmasikan dan menyatakan bahwa penyetoran modal PT Y ke dalam PT X pada saat pendirian, diterima oleh PT X selain dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan menerima pengalihan aktiva dan pasiva dari PT Y.

Terkait dengan pembuatan akta konfirmasi tersebut, penulis berpendapat bahwa pernyataan konfirmasi yang dilakukan oleh PT X dan PT Y untuk mengatasi perbedaan bentuk penyetoran modal antara yang ternyata dalam akta pendirian PT X dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya, adalah tidak tepat. Oleh karena bentuk penyetoran modal itu merupakan bagian dari akta pendirian/anggaran dasar, jika terdapat perubahan terhadap bentuk penyetoran modal maka hal tersebut termasuk kepada perubahan anggaran dasar. Oleh karenanya segala ketentuan yang berhubungan dengan mekanisme perubahan anggaran dasar yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan PT X dan UUPT harus dilakukan. Dalam hal ini seharusnya untuk mengatasi perbedaan bentuk penyetoran modal antara yang ternyata dalam akta pendirian PT X dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya, PT X mengadakan RUPS untuk menetapkan perubahan anggaran dasar. Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Pasal 19 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Di dalam RUPS tersebut dibicarakan bahwa PT X hendak melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan bentuk penyetoran modal PT Y pada waktu pendirian PT X yang dilakukan tidak hanya dengan tunai akan tetapi juga dilakukan dengan inbreng berupa aktiva dan pasiva dari PT Y. Dengan demikian Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar PT X mengalami perubahan. Aktiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X antara lain berupa tanah, gedung dan bangunan saluran air. Penyetoran atas modal saham menurut Pasal 34 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat



dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Oleh karenanya di dalam Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar PT X harus disebutkan dengan cara bagaimana pendiri mengambil bagian modal yang ditempatkan dan disetor. Dalam hal ini berarti PT Y menempatkan dan menyetorkan modalnya dalam bentuk tunai dan dalam bentuk inbreng berupa aktiva dan pasiva yang antara lain terdiri dari tanah dan bangunan. Di dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut harus disebutkan pula rincian berapa nilai penyetoran modal yang dilakukan pendiri dalam bentuk selain uang. Dalam hal ini berarti aktiva dan pasiva dari PT Y harus mendapat penilaian dulu yang ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh perusahaan penilai yang tidak terafiliasi dengan PT X. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) UUPT bahwa dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

Perubahan anggaran dasar PT X mengenai perubahan bentuk penyetoran modal harus dinyatakan dalam akta notaris. Maksud dari "harus dinyatakan dengan akta notaris" adalah perubahan anggaran dasar PT X harus dalam bentuk akta RUPS dengan akta notaris atau RUPS dibawah tangan akan tetapi kemudian dibuat akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan Pasal 4 ayat 3 anggaran dasar. Akta notaris tentang perubahan anggaran dasar PT X tersebut harus diberitahukan kepada Menhukham paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar PT X tersebut.<sup>63</sup> Akta notaris tersebut cukup hanya diberitahukan kepada Menhukham karena perubahan bentuk penyetoran modal bukan merupakan perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT.

---

<sup>63</sup> *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (8) juncto Pasal 21 ayat (7).

Aktiva yang dialihkan oleh PT Y kepada PT X antara lain berupa tanah, gedung dan bangunan saluran air. Di dalam akta konfirmasi tersebut disebutkan bukti-bukti pengalihan aktiva yakni berupa acara serah terima antara PT Y dan PT X. Selain bukti pengalihan berupa berita acara serah terima, terkait dengan inbreng PT Y yang berupa tanah, PT Y seharusnya menunjukkan bukti berupa akta inbreng (akta pemasukan ke dalam perusahaan) yang dibuat di hadapan PPAT yang berwenang. Akta inbreng tersebut merupakan bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah dari PT Y kepada PT X. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemasukan ke dalam perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta inbreng tersebut secara implisit juga membuktikan bahwa PT X sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Akan tetapi hal itu baru diketahui oleh PT Y dan PT X karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum. Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya, pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dimana tanah itu terletak untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Administrasi pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mempunyai sifat terbuka bagi umum, oleh karenanya dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku tanah haknya, bukan hanya PT X dan PT Y saja yang mengetahuinya, akan tetapi pihak ketiga pun dianggap mengetahui bahwa sekarang PT X adalah pemegang haknya yang baru menggantikan PT Y. Sementara itu, untuk inbreng lainnya dari PT Y yang berupa selain tanah, bukti pengalihannya dapat akta inbreng yang dibuat dihadapan notaris.

Pasal 21 ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 13 ayat (1) Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 menentukan bahwa perubahan anggaran dasar PT X tersebut harus diberitahukan kepada Menhukham. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>64</sup> Di dalam Pasal 17

---

<sup>64</sup> Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Pasal 15.

Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian pemberitahuan anggaran dasar perseroan kepada Menhukham adalah dokumen pendukung lainnya dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis berpendapat bahwa akta inbreg itu seharusnya dilekatkan pada minuta akta notaris tentang perubahan anggaran dasar PT X dan termasuk ke dalam dokumen pendukung yang akan dilampirkan bersama salinan akta perubahan anggaran dasar PT X dan dokumen pendukung lainnya ketika dilakukan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT X kepada Menhukham.



## BAB 3 PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

1. Aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan bentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi. Bentuk penyetoran modal merupakan bagian dari akta pendirian/anggaran dasar, jika terdapat perubahan terhadap bentuk penyetoran modal maka hal tersebut termasuk kepada perubahan anggaran dasar. Oleh karenanya segala ketentuan yang berhubungan dengan mekanisme perubahan anggaran dasar yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan UUPT harus dilakukan, yakni melalui mekanisme RUPS sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPT serta harus melalui proses penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendirian perseroan terbatas tersebut dilakukan pada saat ketentuan tentang perseroan terbatas yang terdapat dalam KUHD masih berlaku. Menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHD, perseroan terbatas tidak mempunyai keharusan untuk memberikan perincian mengenai bentuk penyetoran modal. Akan tetapi, pada saat perbedaan bentuk penyetoran modal tersebut diketahui dan kemudian berusaha diatasi dengan membuat Akta Konfirmasi pada bulan November 2008, ketentuan mengenai perseroan terbatas yang berlaku adalah UUPT sehingga dalam pembuatan akta perubahan bentuk penyetoran harus sesuai dengan ketentuan dalam UUPT tersebut.
  
2. Peran notaris terkait adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya adalah memberikan penyuluhan hukum bahwa berdasarkan UUPT, perubahan bentuk penyetoran modal tidak dibuat

dalam bentuk akta konfirmasi melainkan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris berupa akta berita acara RUPS atau akta pernyataan keputusan rapat sebagai hasil dari keputusan RUPS. Notaris yang membuat berita acara RUPS perubahan anggaran dasar tersebut harus memastikan bahwa segala ketentuan yang bersifat formal dalam penyelenggaraan RUPS telah dipenuhi sehingga keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut merupakan keputusan yang sah dan mengikat. Selain itu, notaris juga harus memastikan prosedur penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menhukham telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni ketentuan yang terdapat dalam Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

### **3.2 Saran**

Dalam menjalankan tugas jabatannya notaris harus bersikap cermat dan seksama untuk memastikan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adjie, Habib. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Jakarta: Mandar Maju, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. “Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris.” *Renvoi* (September 2005): 37-39..
- Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justisia, 2005.
- Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*. Permenhukham No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan (dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hadjon, Philipus M. “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik.” *Surabaya Post* (31 Januari 2001): 3.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Hukum Perusahaan; dan Asuransi*. Jakarta: Alumni, 2007.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek Van Koophandel]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris di Indonesia: Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rido, Ali R. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*. Bandung: Alumni, 2004.

Saliman, Abdul R; Hermansyah; dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Sastrawidjaja, Man S dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Bandung: Alumni, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Tunggal, Hadi Setia. *Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Harvarindo, 2007.

Widjaja, I.G. Rai, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Cet. I. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

\_\_\_\_\_. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.







~~PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN~~

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN

~~DISINGKAT PT ( )~~

PADA

PT

Nomer : 06

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duabelas November---  
duaribu delapan (12-11-2008) pukul 17.25 (tujuhbelas

lewat duapuluh lima menit) waktu Indonesia Barat.---

-Hadir di hadapan saya, , Sarjana--  
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan

dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Daerah--  
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh---

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan---  
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan Insinyur , Magister Management,  
Direktur Utama Perusahaan  PT

sebagaimana di tulis---  
di bawah ini, lahir di Plaju, pada tanggal dua---

Januari seribu sembilanatus limapuluh tujuh ---  
(02-01-1957), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan

Tanjung Mas Utama Blok B.3/4 Timu, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung-

Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor---

09.5309.020157.7007, Warga Negara Indonesia;  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---

dalam jabatannya tersebut di atas, dengan---  
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh---

karenanya untuk dan atas nama Perusahaan---



~~PT~~ (~~PT~~) PT ~~PT~~ ~~PT~~  
disingkat PT ~~PT~~ (~~PT~~) berkedudukan di-----  
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut-----  
"PT ~~PT~~ (~~PT~~)", yang Anggaran Dasar dan-----  
perubahan-perubahannya telah dimuat dan-----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
berturut-turut :-----  
-tertanggal tigabelas September seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh empat (13-09-1994)  
nomor 73, Tambahan nomor 6731;-----  
-tertanggal duabelas Mei seribu sembilanratus--  
sembilanpuluh delapan (12-05-1998) nomor 38,--  
Tambahan nomor 2545;-----  
-tertanggal duapuluh tiga April duaribu dua----  
(23-04-2002), Nomor 33, Tambahan Nomor 289.----  
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan  
-akta tertanggal limabelas September duaribu--  
enam (15-09-2006) nomor 54, dibuat di hadapan  
Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di-----  
Jakarta, yang laporannya telah diterima dan--  
dicatat dalam database Sisminbakum Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai surat-----  
Penerimaan Laporan tertanggal duabelas Oktobe  
duaribu enam (12-10-2006) nomor-----  
W7-HT.01.04-2244;-----  
-akta tertanggal enam Februari duaribu tujuh--  
(06-02-2007) nomor 01 dibuat di hadapan saya,  
Notaris yang telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal--

sembilan Maret duaribu tujuh (09-03-2007) nomor  
W7-02391 HT.01.04-TM 2007 dan Laporan-----  
Perubahannya telah dicatat dalam database-----  
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sesuai surat-----  
tertanggal empatbelas Maret duaribu tujuh-----  
(14-03-2007) nomor W7-HT.01.04-3295, serta-----  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik---  
Indonesia nomor 40, Tambahan nomor 4966;--

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah--  
seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang---  
Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang  
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran  
Dasar Perusahaan ~~[REDACTED]~~ (PT--  
~~[REDACTED]~~ disingkat ~~[REDACTED]~~--  
(~~[REDACTED]~~) tertanggal satu Juli duaribu delapan  
(01-07-2008, nomor 02 dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal satu  
Agustus duaribu delapan (01-08-2008) nomor  
AHU-46351.AH.01.02.Tahun 2008;

-sedangkan susunan Direksi Perseroan terakhir--  
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan---  
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik  
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan ~~[REDACTED]~~ (PT ~~[REDACTED]~~  
~~[REDACTED]~~ tertanggal tujuh April duaribu  
delapan (07-04-2008) nomor 05, dibuat di

hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat tertanggal tigabelas Mei duaribu delapan (13-05-2008) nomor AHU-AH.01.10-11560 dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal enambelas Agustus duaribu tujuh (16-08-2007) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal tigapuluh satu Oktober duaribu tujuh (31-10-2007) nomor C-UM.HT.01.10-1742.

2. Tuan Insinyur ~~156 156 156~~, Direktur Pengembangan dan Niaga PT ~~156 156 156~~ sebagaimana disebut di bawah ini, lahir di Bali pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratuslimapuluh satu (05-10-1951), bertempat tinggal Jakarta, Komplek PLN Senayan 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5305.051051.0168, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertind

~~XXXXXXXXXX~~, SH.  
ARISKOTA JAKARTA SELATAN

dalam jabatannya tersebut di atas, dan sesuai--  
dengan Pasal 11 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroa  
berdasarkan Surat Penunjukan dari Tuan ~~XXXXXXXXXX~~---  
~~XXXXXXXXXX~~ Direktur Utama PT ~~XXXXXXXXXX~~-----  
~~XXXXXXXXXX~~ tertanggal tujuh November duaribu delapan--  
(07-11-2008) nomor 839/49/1P/2008 yang dibuat di  
bawah tangan dan aslinya diperlihatkan kepada--  
saya, Notaris, dengan demikian sah mewakili-- --  
Direksi dari dan oleh karenanya untuk dan atas--  
nama PT ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, berkedudukan di-----  
Jakarta, yang Anggaran Dasar dan perubahan--  
perubahannya telah dimuat dan diumumkan dalam--  
Berita Negara Republik Indonesia -----  
berturut-turut :-----  
-tertanggal tujuh November seribu sembilan ratus--  
sembilanpuluh lima (07-11-1995) nomor 3,-----  
Tambahan nomor 9249;-----  
-tertanggal empat Agustus seribu sembilan ratus--  
sembilanpuluh delapan (04-08-1998) nomor 62,--  
Tambahan nomor 4263;-----  
-tertanggal tujuh belas April duaribu--  
(17-04-2001) nomor 3, Tambahan nomor 2429;-----  
Anggaran Dasar dan perubahannya tersebut  
kemudian diubah dengan akta tertanggal tiga puluh  
satu Oktober duaribu (31-10-2000) nomor 10,-----  
dibuat di hadapan ~~XXXXXXXXXX~~-----  
Sariana Hukum, Notaris di Jakarta, yang  
laporannya telah diterima dan dicatat dalam  
Jatuhase Sistemabukuataurasterat Jenderal-----  
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakuman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai---  
surat tertanggal tigabelas Juni duaribu tiga---  
(13-06-2003) nomor C-13423 HT.01.04.TH.2003;---  
kemudian terakhir diubah seluruhnya disesuaikan  
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua---  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal-----  
duabelas Agustus duaribu delapan (12-08-2008),-  
nomor 88, dibuat di hadapan ~~\_\_\_\_\_~~,-----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah---  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---  
Keputusan tertanggal duapuluh lima Agustus-----  
duaribu delapan (25-08-2008) nomor-----  
AHU-55306.AH.01.02 Tahun 2008;-----  
-sedangkan mengenai susunan Direksi terakhir--  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal enar--  
belas Juni duaribu delapan (16-06-2008)-----  
nomor 07, dibuat di hadapan saya, Notaris,---  
yang pemberitahuannya telah diterima dan-----  
dicatat dalam database Sisminbakum Departemen  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi  
sesuai surat tertanggal delapanbelas Juli---  
duaribu delapan (18-07-2008) nomor-----  
AHU-AH.01.10-2807, dan susunan Dewan Komisari  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta-----  
tertanggal tiga puluh satu Mei duaribu tujuh  
(31-05-2007) nomor 18, yang dibuat di hadapan  
~~\_\_\_\_\_~~, Sarjana Hukum, Master of Busine  
Administration; Notaris di Jakarta, yang-----

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat---  
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum---  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sesuai surat tertanggal duapuluh sembilan Juni  
duaribu tujuh (29-06-2007) nomor-----  
W7-HT.01.10-9530.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam-----  
kedudukannya tersebut, menerangkan terlebih dahulu--  
hal-hal sebagai berikut :-----

I. Bahwa berdasarkan akta tertanggal tiga Oktober-  
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima-----  
(03-10-1995) nomor 15 dibuat di hadapan-----  
~~XXXXXXXXXX~~, Sarjana Hukum,-----  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----  
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal ---  
tiga Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh  
lima (03-10-1995) nomor-----  
C2-12496.HT.01.01.TH.95 dan telah dimumkan- --  
dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
tertanggal tujuh November seribu sembilanratus-  
sembilanpuluh lima (07-11-1995) nomor 59, -----  
Tambahan nomor 9249, telah didirikan PT ~~XXXXXXXXXX~~-----  
~~XXXXXXXXXX~~-----  
atau disingkat PT ~~XXXXXXXXXX~~, berkedudukan dan-  
berkantor pusat di Jakarta (selanjutnya disebut  
"Akta Pendirian").

II. Bahwa dalam Akta Pendirian tersebut, pada pasal  
4 mengenai Modal, disebutkan sebagai berikut :--



1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham, terdiri atas 1 (satu) saham seri 1 dan 19.999.999.999 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri 2, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan para pendiri :

a. ~~.....~~ (.....) sebanyak 1 (satu) saham seri 1 dan 5.199.999.998 (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham seri 2 atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 2.599.999.999.500 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

b. Nyonya ~~.....~~, Sarjana Hukum sebanyak 1 (satu) saham seri 2 bernilai nominal sebesar Rp. 500,- (lima

ratus rupiah).-----

Atau seluruhnya (saham seri 1 dan saham seri 2) berjumlah 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta) saham seharga-----  
Rp. 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus milyar rupiah).-----

III. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian sebagaimana disebutkan pada butir II di atas,--  
PT ~~[REDACTED]~~ (~~[REDACTED]~~) selaku salah satu pendiri pada PT ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~ & melakukan penysetoran modal dengan uang tunai. Namun dalam pelaksanaan atas-----  
penysetoran modal oleh PT ~~[REDACTED]~~ (~~[REDACTED]~~) selain--  
dilakukan dengan uang tunai juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva-----  
PT ~~[REDACTED]~~ (~~[REDACTED]~~) ke dalam PT ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~ &.

IV. Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan-----  
Rapat tertanggal tiga Agustus duaribu-----  
(03-08-2000) nomor 8 dibuat di hadapan ~~[REDACTED]~~-----  
~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~, Sarjana Hukum, Notaris--  
di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik--  
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----  
satu November duaribu (01-11-2000) nomor-----  
C 19571 HT.01.04-TH.2000 serta telah diumumkan--  
dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
tertanggal tujuhbelas April duaribu satu-----  
(17-04-2001) nomor 31, Tambahan nomor 2428,  
nama PT ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~  
~~[REDACTED]~~ & diubah menjadi PT ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~-----  
(selanjutnya disebut "PT ~~[REDACTED]~~ ~~[REDACTED]~~"

atau dalam Lampiran I dan II disebut-----  
"PT ~~PT~~").-----

-Berhubung dengan keterangan-keterangan tersebut di atas; maka para penghadap dalam kedudukannya----- sebagaimana tersebut akan memberikan penjelasan dan konfirmasi berkaitan dengan penyerahan dan----- penerimaan aktiva dan pasiva sebagai obyek inbreng dan penyeteroran modal pada saat pendirian----- PT ~~PT~~ sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Akta----- Pendirian, PT ~~PT~~ (~~PT~~) sebagai salah----- satu pendiri yang memiliki 1 (satu) saham----- seri 1 dan 5.199.999.998 (lima milyar seratus----- sembilanpuluh sembilan juta sembilanratus----- sembilanpuluh sembilan ribu sembilanratus----- sembilanpuluh delapan) saham seri 2 atau----- seluruhnya bernilai nominal sebesar----- Rp. 2.599.999.999.500,- (dua triliun lima----- ratus sembilanpuluh sembilan milyar sembilan----- ratus sembilanpuluh sembilan juta sembilan----- ratus sembilanpuluh sembilan ribu limaratus----- rupiah), disebutkan telah menyeteror dengan----- uang tunai melalui kas Perseroan atas jumlah----- saham yang dimilikinya tersebut.-----
2. Bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan atas----- penyeteroran modal oleh PT ~~PT~~ (~~PT~~) selain----- dilakukan dengan uang tunai juga secara inbreng----- yaitu dengan mengalihkan aktiva dan pasiva----- PT ~~PT~~ (~~PT~~) ke dalam PT ~~PT~~-----
3. Dasar pengalihan aktiva dan pasiva-----

PT PLN (Persero) ke dalam PT Indonesia Power-----  
adalah :-----

3.1. Surat PT ~~PLN (Persero)~~ kepada Deputi-----

Bidang Pengawasan DUMN dan BUMD-----

tertanggal duapuluh sembilan September-----

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima-----

(29-09-1995) nomor 1721BA/8709/DITKEU/-----

1995/M yang menyampaikan bahwa rencana-----

pendirian anak perusahaan akan-----

dilaksanakan pada tanggal tiga Oktober-----

seribu sembilanratus sembilanpuluh lima-----

(03-10-1995) dimana PT ~~PLN (Persero)~~-----

akan melakukan "Penutupan Pembukaan" per-----

tanggal dua Oktober seribu sembilanratus-----

sembilanpuluh lima (02-10-1995, dari-----

Satuan ~~PLN~~ yang tergabung yaitu salah-----

satunya pada PT ~~PLN (Persero)~~-----

Pembangkitan Dan Penyaluran Jawa Barat-----

Barat (KJB). Dalam Surat tersebut-----

ditegaskan bahwa aktiva dan pasiva dari-----

PT ~~PLN~~ Kantor KJB beserta Satuan-----

Administrasi yang bergerak dalam bidang-----

pembangkitan akan menjadi aktiva dan-----

pasiva PT ~~PLN (Persero)~~-----

3.2. Surat Keputusan Direksi PT ~~PLN (Persero)~~-----

tertanggal tujuh Desember seribu-----

sembilanratus sembilanpuluh lima-----

(07-12-1995) nomor 122.T.F.01/17018/1995-----

tentang Pembentukan Tim Penyusunan-----

Neraca Pembukaan Anak Perusahaan-----

Pembangkitan PT ~~PT~~ (~~PT~~) yang  
melakukan persiapan pemisahan aktiva dan  
pasiva, menyiapkan dan menyusun Neraca  
Pembukaan per tanggal tiga Oktober  
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima  
(03-10-1995), memantau dan mengevaluasi  
pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

3.3. Laporan Auditor Independen Atas Neraca

Pembukaan PT ~~PT~~ ~~PT~~ ~~PT~~  
~~PT~~ ~~PT~~ ~~PT~~ I tanggal tiga Oktober  
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima  
(03-10-1995) yang dikeluarkan oleh Badan  
Pemeriksa Keuangan Pusat tertanggal  
duapuluh satu Desember seribu sembilan  
ratus sembilanpuluh lima (21-12-1995)  
nomor 4076/D.IV.1/1995 yang menyatakan  
bahwa laporan keuangan menyajikan secara  
wajar dalam semua hal yang material,  
posisi keuangan PT ~~PT~~ ~~PT~~  
~~PT~~ ~~PT~~ ~~PT~~ tanggal tiga  
Oktober seribu sembilanratus sembilan  
puluh lima (03-10-1995) sesuai dengan  
prinsip akuntansi yang berlaku umum  
(selanjutnya disebut "Neraca Pembukaan  
Laporan BPKP").

3.4. Surat Persetujuan Menteri Keuangan

Republik Indonesia tertanggal tigapuluh  
Desember seribu sembilanratus sembilan  
puluh tujuh (30-12-1997) nomor  
S-698/MK.016/1997 sehubungan dengan

persetujuan pengalihan kekayaan dan-----  
penyertaan modal kepada anak perusahaan,-----  
yang diberikan sesuai dengan Keputusan-----  
Menteri Keuangan nomor 89/KMK.013/1991-----  
tentang Pedoman Pemindahtanganan aktiva-----  
Tetap BUMN dan Surat Edaran Menteri-----  
Keuangan tertanggal enam Juni seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh empat--- -----  
(06-06-1994) nomor SE-25/MK/1994 tentang---  
Pemindahtanganan dan Pemanfaatan-----  
Kekayaan negara/BUMN.-----

4. Berdasarkan Neraca Pembukaan Laporan Badan-----

Pengawas keuangan Pusat, aktiva dan pasiva-----

PT ~~PT~~ (Persero) yang dialihkan ke dalam-----

PT ~~PT~~ adalah sebagai berikut :-----

4.1 Aktiva terdiri dari :-----

-Eks Kantor KJR;-----

-Sektor Priok;-----

-Sektor Kamojang;-----

-Sektor Suralaya;-----

-Sektor Semarang;-----

-Sektor Saguling;-----

-Sektor Mrica;-----

-Sektor Pelak;-----

-Sektor Bali-----

4.2. Pasiva terdiri dari :-----

-Kewajiban Jangka Panjang;-----

-Kewajiban Jangka Pendek.-----

5. Aktiva yang dialihkan sebagaimana disebutkan-----

pada butir 4.1. di atas terdiri dari :-----

- 5.1. Tanah;-----
- 5.2. Gedung;-----
- 5.3. Bangunan Saluran Air;-----
- 5.4. Turbo Generator;-----
- 5.5. Instalansi dan Mesin;-----
- 5.6. Perlengkapan dan Penyaluran Tenaga-----  
Listrik;-----
- 5.7. Aktiva Tetap Lain-lain;-----
- 5.8. Material Cadang.-----
6. Bukti-bukti pengalihan aktiva sebagaimana-----  
disebutkan pada butir 5 di atas terdiri-----  
dari :-----
  - 6.1. Berita Acara Serah Terima Fisik Teknis-----  
atas tiap-tiap pembangkit yang telah-----  
selesai pembangunannya oleh dan antara-----  
PT ~~PT~~ (~~PT~~) dengan masing-masing-----  
kontraktor.-----
  - 6.2. Berita Acara Serah Terima tertanggal-----  
enambelas Oktober seribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh lima (16-10-1995) nomor-----  
604.BA/027/1995/M antara Direktur Utama-----  
PT ~~PT~~ (Persero) dan Direktur Utama-----  
PT ~~PT~~ (selanjutnya disebut-----  
"Berita Acara Pokok), yang kemudian-----  
diikuti dengan Berita Acara Serah Terima-----  
semuanya tertanggal tujuh Mei seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh enam-----  
(07-05-1996) dengan rincian berturut-----  
turut sebagai berikut :-----
    - a. Nomor 269 G, BA/027/1996/M untuk-----

- penyerahan tanah sektor Semarang-----  
seluas 194.000 M2 (seratus sembilan-----  
puluh empatribu delapan meter-----  
persegi) ("BA Tanah Semarang");-----
- b. Nomor 269 H, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Saguling-----  
seluas 73.089.837 M2 (tujuh puluh tiga---  
juta delapan puluh sembilan ribu-----  
delapan ratus tigapuluh tujuh meter-----  
persegi) ("BA Tanah Saguling");-----
- c. Nomor 269 I, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Mrica seluas----  
14.586.319,40 M2 (empat belas juta-----  
limaratus delapan puluh enam ribu tiga---  
ratus sembilan belas koma empat puluh----  
meter persegi) ("BA Tanah Mrica");-----
- d. Nomor 269 J, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Bali seluas-----  
60.375 M2 (enam puluh ribu tiga ratus---  
tujuh puluh lima meter persegi)-----  
("BA Tanah Bali");-----
- e. Nomor 269 K, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Priok seluas-----  
40.204 M2 (empat puluh ribu dua ratus---  
empat meter persegi)-----  
("BA Tanah Priok");-----
- f. Nomor 269 L, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Kamojang-----  
seluas 689.516,71 M2 (enam ratus---  
delapan puluh sembilan ribu lima ratus---



enambelas koma tujuh puluh satu meter---  
persegi) ("BA Tanah Kamojang");-----

g. Nomor 269 M, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah sektor Suralaya-----  
seluas 2.459.238 M2 (dua juta empat---  
ratus limapuluh sembilanribu duaratus--  
tigapuluh delapan meter persegi)-----  
("BA Tanah Suralaya");-----

h. Nomor 269 N, BA/027/1996/M untuk-----  
penyerahan tanah Kantor Induk seluas---  
6.932 M2 (enamribu sembilanratus tiga--  
puluh dua meter persegi)-----  
("BA Kantor Induk").-----

6.3. Ijin Mendirikan Bangunan di atas tanah---  
tanah tersebut.-----

7. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana---  
dimaksud dalam akta ini, maka PT ~~PT~~-----  
(~~PT~~) dengan ini mengkonfirmasi dan ---  
menyatakan bahwa penyeteroran modal PT ~~PT~~-----  
(~~PT~~) ke dalam PT ~~PT~~ pada saa  
pendirian dilakukan selain dengan uang tunai---  
juga secara inbreng yaitu dengan mengalihkan---  
aktiva dan pasiva PT ~~PT~~ (Persero) dan-----  
PT ~~PT~~ dengan ini mengkonfirmasi  
dan menyatakan bahwa penyeteroran modal-----  
PT ~~PT~~ (~~PT~~) ke dalam PT ~~PT~~-----  
pada saat pendirian, diterima oleh PT ~~PT~~;  
~~PT~~ selain dengan uang tunai juga secara---  
inbreng yaitu dengan mengalihkan aktiva dan---  
pasiva PT ~~PT~~ (Persero), dan para penghadap---

menyatakan bahwa :-----

7.1. Sebagian aktiva dalam bentuk tanah telah terdaftar atas nama PT ~~PT~~ ~~PT~~. Terhadap tanah-tanah yang masih terdaftar atas nama PT ~~PT~~ (Persero) akan dilakukan pengalihan dan pendaftaran menjadi atas nama PT ~~PT~~ ~~PT~~ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.2. Sejak kurun waktu pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Akta Konfirmasi ini, tidak ada pihak ketiga manapun yang menyatakan keberatan atas dilakukannya penyerahan aktiva dan pasiva sebagai bentuk inbreng PT ~~PT~~ (Persero) ke dalam PT ~~PT~~ ~~PT~~ pada saat pendirian.

7.3. Bahwa atas Neraca Pembukaan PT ~~PT~~ ~~PT~~ telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak yang independen.

8. Uraian lebih lanjut mengenai aktiva dan pasiva yang menjadi setoran modal PT ~~PT~~ (Persero) ke dalam PT ~~PT~~ ~~PT~~ yang berasal dari pengalihan aktiva dan pasiva sebagaimana disebutkan di atas secara rinci sebagaimana dilampirkan pada Lampiran I dan Lampiran II pada akta ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini.

----- DEMIKITANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan ~~ABDULLAH ABDELKARIM ABDEL~~, Direktur Keuangan---

Perusahaan Perseroan (Persero) PT ~~ABDULLAH ABDELKARIM ABDEL~~  
~~ABDULLAH ABDELKARIM ABDEL~~, lahir di Jakarta, pada tanggal  
sebelas Juli seribu sembilanratus enampuluh s  
(11-07-1961), bertempat tinggal di Jakarta, J  
Cilandak Permai Raya nomor 15 A, Rukun Tetang  
006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Bara  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 09.5301.110761.0311, Warga Negar  
Indonesia; dan-----

2. Nona PATRICIA SONDANG REBEKKA HUTAGALUNG, Sar  
Hukum, Magister Kenotariatan, pegawai Kantor-  
Notaris, lahir di Jakarta, pada tanggal duapu  
satu November seribu sembilanratus tujuh puluh  
delapan (21-11-1978), bertempat tinggal di---  
Jakarta, Jalan Tebet Timur Dalam IX C nomor 2  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Keluraha  
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
09.5310.611178.0256, Warga Negara-----  
Indonesia;-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,---

Notaris, maka akta ini ditandatangani oleh para  
penghadap tersebut, kemudian oleh saksi-saksi d.  
saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu dua-----  
coretan dan dua penggantian.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Dikeluarkan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Jakarta Selatan



~~RIYANI SHELAWATI~~ RIYANI SHELAWATI, SH

